



P U T U S A N

Nomor: 84/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. SUKSES BERSAMA YATFUARI, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jl. Golokan 33, Rt. 001, Rw. 005, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar yang telah disesuaikan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perubahan-perubahannya termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, No 3, tanggal 05 Oktober 2006, atas nama PT. RIYA ALAM PERMAI, di hadapan Damsir, S.H, sebagai pengganti dari Notaris Nurhayati Suryasumariat di Kota Batam, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. W33-00159 HT.01.01-TH.2006, tanggal 06 November 2006. Dengan perubahan terakhir Berita Acara Rapat PT. Sukses Bersama Yatfuari Akta No. 38, tanggal 18 Juni 2013 di hadapan H. Achmad Salis, S.H, Notaris di Surabaya, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-64573.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 10 Desember 2013, yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Muhtar Rofiq, M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Sukses Bersama Yatfuari, Tempat Tinggal di Jl. Raya Golokan, No. 33, Sidayu Gersik Jawa Timur ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

Muhamad Zainul Arifin, S.H., M.H adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, merupakan Warga Negara Indonesia, dari kantor Law Office MZA &Partners yang beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan Setia Budi, Jakarta Selatan,

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 51, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. KHAIRUL ANWAR, MM., Jabatan Sekretaris Jenderal, Setjen, Kemnaker ;
2. Drs. ARIS WAHYUDI, M.Si, Jabatan Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;
3. RENI MURSIDAYANTI, Jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretaris Kemnaker ;
4. EVA TRISIANA, SS., M.Bus, Jabatan Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;
5. BAMBANG ADI I.B., S.H., M.Pd, Jabatan Kepala Bagian Penyuluhan, Informasi dan Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker ;
6. RENDRA SETIAWAN, SS, Jabatan Kepala Subdirektorat Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker ;
7. R.I.M. TOTOK NUR LAKSMONO, S.H, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kemnaker ;
8. ABDUL KARIM, Lc, Jabatan Kepala Seksi Analisis dan Perizinan Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;
9. RIMA PRATIWI, S.H., Jabatan Analis Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker ;
10. HERU PRAMONO, S.H., Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kemnaker

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.M/97/HK.12.02/IV/2020 tanggal 24 April 2020 dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tertanggal 20 April 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 21 April 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 11 Mei 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tertanggal 8 Juni 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2020, dengan Register Perkara Nomor: 84/G/2020/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Mei 2020, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada saat Gugatan *a quo* didaftarkan berupa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 111 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 14 Februari 2020.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mendefinisikan adalah;

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 di atas, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 111Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 14 Februari 2020, adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan(*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

3. Bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Dengan demikian, nyatalah bahwa Menteri Ketenagakerjaan adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan adalah;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

5. Bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 14 Februari 2020, bersifat *konkret, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

a. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari;

b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa ditujukan bagi Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari;

c. Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek Sengketa sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Sengketa yakni, PT. Sukses Bersama Yatfuari, oleh karenanya, Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

d. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a-quo* telah Menimbulkan akibat hukum bagi PT. Sukses Bersama Yatfuari. Sehingga tidak dapat lagi menjalankan dan melaksanakan operasional Perusahaan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Serta terikat dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Sengketa;

e. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 111Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 14 Februari 2020, merupakan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan dengan adanya Penerbitan Objek Sengketa, berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni,

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2);

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan b. banding.

7. Bahwa PENGGUGAT, telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada TERGUGAT, sebagaimana Surat Nomor : 032/sby-pptkis/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020 tentang Surat Permohonan Keberatan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Republik Indonesia Nomor: 111 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari. Surat keberatan mana telah diterima secara lengkap oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Maret 2020, namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, TERGUGAT tidak pernah menanggapi Keberatan dari PENGGUGAT.

8. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni;

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

9. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018, yakni;

“pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

10. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

11. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, adalah:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

12. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada TERGUGAT, sebagaimana Surat Nomor: 032/sby-pptkis/III/2020,

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



tentang Keberatan atas diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari.

13. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut pengajuan gugatan PENGGUGAT masih di dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak terbitnya Objek Sengketa. Dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima Gugatan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

14. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jl. Golokan 33, Rt. 001, Rw. 005, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar yang telah disesuaikan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perubahan-perubahannya termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, No 3, tanggal 05 Oktober 2006, atas nama PT. RIYA ALAM PERMAI, di hadapan Damsir, S.H, sebagai pengganti dari Notaris Nurhayati Suryasumariat di Kota Batam, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. W33-00159 HT.01.01-TH.2006, tanggal 06 November 2006. Perubahan Berita Acara Rapat, Akta No 16, tanggal 04 Agustus 2008, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-73161.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 14 Oktober 2008. Perubahan Berita Acara Rapat, Akta No. 08, tanggal 07 April 2009, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-AH 01.10.01574, tanggal 01 Mei 2009. Perubahan Berita Acara Rapat, Akta No. 37, tanggal 26 November 2009, Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-AH 01.10.02232, tanggal 28 Januari 2010. Perubahan Berita Acara Rapat, Akta No. 26, tanggal 25 Febuari 2010, Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-AH 01.10.06842, tanggal 22 Maret 2010. Perubahan Berita Acara Rapat, Akta No. 25, Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



tanggal 30 Maret 2010, Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-25274.AH.01.02.Tahun 2010, keseluruhanya di hadapan Nani Fitriyah, SH, Notaris di Kota Batam. Perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas nama PT. SUKSES BERSAMA YATFUARI, No. 07, tanggal 07 April 2011, Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0038242.AH.01.09 Tahun 2011. Dengan Perubahan Terakhir Berita Acara Rapat, Akta No. 38, tanggal 18 Juni 2013, Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-64573.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 10 Desember 2013, keduanya di hadapan H. Achmad Salis, S.H, Notaris di Surabaya. Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

15. Bahwa Drs. Muhtar Rofiq, M.Si, dalam hal ini mewakili atas nama PT. Sukses Bersama Yatfuari sebagai Direktur. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Sukses Bersama Yatfuari yakni; "*Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan*".

16. Bahwa PENGGUGAT memiliki 2 (*dua*) cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS) yang diantaranya:

- 1) Cabang PT. Sukses Bersama Yatfuari di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Nomor: 562/48/IX/KC.PPTKIS-DPMPTSP/2008, Tentang Persetujuan Izin Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Sukses Bersama Yatfuari, Cabang Bekasi di Kota Bekasi, tanggal 20 September 2018.
- 2) Cabang PT. Sukses Bersama Yatfuari di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, Nomor: 562/3723/V.16/2018, Tentang Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta, tanggal 02 April 2018.

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



3) Bahwa Dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka dengan sendirinya tidak dapat lagi menjalankan kegiatan operasional Perusahaan sebagaimana mestinya dalam bidang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

17. Bahwa PENGGUGAT memiliki jumlah karyawan dengan total sebanyak 11 (*sebelas*) karyawan, dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

18. Bahwa PENGGUGAT selama ini sudah melakukan rekrutmen terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), sehingga sampai tahap proses untuk diberangkatkan bekerja ke negara penempatan dengan total 190 (*seratus sembilan puluh*) CPMI, dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka terkendala untuk proses keberangkatan CPMI ke negara tujuan penempatan.

19. Bahwa PENGGUGAT telah menandatangani kesepakatan kerjasama sebanyak 31 (*tiga puluh satu*) *job order* dengan Perusahaan tujuan Penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di negara Malaysia (*6-jo*), Brunei Darussalam (*2-jo*), Hong Kong (*7-jo*), Taiwan (*16-jo*).

20. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki tanggung jawab terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini masih bekerja di negara penempatan, sebanyak 3.119 (*tiga ribu seratus sembilan belas*).

21. Bahwa PENGGUGAT sudah berhasil melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tujuan sebanyak 10.252 (*sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua*).

22. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 221 tahun 2017 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 11 Agustus 2017, masih memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 05 Juni 2022.

23. Bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor: 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dijadikan sebagai konsideran menimbang di dalam Objek Sengketa, saat ini masi dalam proses Uji Materil di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor 83/PUU-XVII/2019.

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



24. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan atau berpotensi dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa, dan oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan.

V. DALAM POKOK PERKARA.

25. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

26. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan TERGUGAT Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

A. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor; 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 190 ayat (1) "*Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;*
- 2) Ayat (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin;*

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



3) Bahwa yang dimaksud Menteri di dalam ayat (1) adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, yang termaktup didalam Pasal 1 ayat (33);

4) Bahwa tidak tepat TERGUGAT menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin terhadap PENGGUGAT tanpa melaksanakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 190 ayat (2) yakni; *peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;*

5) Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, PENGGUGAT belum pernah menerima Sanksi Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 190 ayat (1);

6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 190, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

B. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1) Bahwa di dalam Pasal 45 huruf (e) Tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan: "*menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan*";

2) Bahwa Pasal 47 huruf (c) Tugas Kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan:

"mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia";

i) Maksud Kepala Badan dalam hal ini adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



ii) Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat diterbitkan jika belum memenuhi Pasal 45 huruf (e) dan Pasal 47 huruf (c). Terkait Pencabutan SIP3MI atas usul Kepala Badan. Maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

3) Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa tidak tepat diberlakukan kepada PENGGUGAT, sebab dalam hal ini PENGGUGAT masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga tahun 2021. Namun ketentuan Pasal 57 ayat (2) dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT pada saat melakukan Perpanjangan Izin SIP3MI, yakni:

“Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memenuhi persyaratan”;

i) Ketentuan Pasal 54 ayat (1) yakni; *“Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan”;*

ii) Ketentuan Pasal 51 ayat (1) yakni; *“Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri”;*

iii) Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dapat diberlakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengajukan Permohonan Izin baru SIP3MI atau pada saat Perpanjangan izin baru SIP3MI. Sementara Izin SIP3MI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 54 ayat (1). Maka Objek

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

4) Pencabutan Izin SIP3MI merupakan bagian dari Sanksi Administratif yang diatur di dalam Undang-undang Nomor: 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 74;

i) Bahwa Pasal 37 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa: “a. *peringatan tertulis*; b. *penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha*; atau c. *pencabutan izin*”;

ii) Bahwa Pasal 74 sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 62 berupa: “a. *Peringatan tertulis*; b. *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha*; atau c. *Pencabutan izin*”;

iii) Bahwa tidak tepat TERGUGAT menjatuhkan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin SIP3MI terhadap PENGGUGAT tanpa melaksanakan terlebih dahulu Peringatan Tertulis atau Penghentian Sementara;

iv) Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, PENGGUGAT belum pernah menerima Peringatan Tertulis atau Penghentian Sementara di dalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 74. Maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

C. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

1) Bahwa ketentuan Pasal 7 sebagai konsideran menimbang di dalam Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT, sebab dalam hal ini PENGGUGAT masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



berlakunya hingga tahun 2021. Namun ketentuan Pasal 8 ayat (1) dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT pada saat melakukan Perpanjangan Izin SIP3MI, yakni:

"P3MI dapat mengajukan permohonan perpanjangan SIP3MI kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku SIP3MI berakhir";

2) Ketentuan Pasal 7 dapat diberlakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengajukan Permohonan Izin baru SIP3MI atau pada saat Perpanjangan izin baru SIP3MI. Sementara Izin SIP3MI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 7;

3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat memberlakukan Pasal 7. Maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

27. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

A. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum,

Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

i) Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan atas keterbukaan dan transparansi menunjukkan proses

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



penyelenggaraan negara tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku;

ii) Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 46 ayat (1) :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.”

Sehingga keadilan bagi kepentingan PENGGUGAT dalam berpartisipasi terabaikan;

iii) Bahwa TERGUGAT terkesan terburu-buru di dalam menerbitkan Objek Sengketa, tanpa mengindahkan atau menunggu proses Peradilan Uji Materil di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang sampai saat ini masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya TERGUGAT sebelum menerbitkan Objek Sengketa menunggu terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap;

iv) Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT yang masa berlaku izin SIPPTKI belum berakhir. Melainkan dapat diberlakukan kepada Perusahaan PPTKIS yang akan mengajukan permohonan izin baru SIP3MI/ SIPPTKI atau memperpanjang izin baru SIP3MI/ SIPPTKI;

v) Bahwa Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT. Karena secara umum suatu

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Peraturan Perundang-undangan adalah bersifat *Non-Retroaktif*, yaitu suatu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu Peraturan Perundang-undangan, sama halnya dengan Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT yang Izin SIPPTKI masa berlakunya belum berakhir hingga tahun 2021,

“Menurut Pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Hambali Thalib, bahwa satu aturan itu tidak boleh berlaku surut. Namun ada pengecualian jika aturan tersebut tidak merugikan pencari hukum. Tapi bila aturan tersebut dinyatakan merugikan, maka tidak berlaku. Sebab akan terjadi kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum”;

vi) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

2) Asas Kepentingan Umum

Maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang Aspiratif, Akomodatif, dan Selektif.

i) Bahwa asas ini menghendaki TERGUGAT harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.

Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu, yaitu kepentingan hak konstitusi PENGGUGAT;

ii) Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mengabaikan aspiratif PENGGUGAT untuk menyampaikan masukan terkait Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

iii) Bahwa TERGUGAT tidak melihat kepentingan umum yang telah dilakukan PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT telah memberikan kontribusi dan manfaat yang besar terhadap negara dan kepentingan umum,

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



membuka peluang pekerjaan dan mengatasi pengangguran serta berpartisipasi memberikan pemasukan terhadap devisa negara Indonesia;

iv) Bahwa TERGUGAT tidak melihat kepentingan umum yang jauh lebih besar akibat diterbitkannya Objek Sengketa ini, yang akan menciptakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan PENGGUGAT dan menciptakan pengangguran sekala besar terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat ke negara tujuan yang telah disiapkan oleh PENGGUGAT;

v) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

3) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepentingan Umum, sehingga Objek Sengketa *a quo* haruslah dibatalkan.

VI. DALAM PENUNDAAN

28. Bahwa pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah;

“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

29. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat *“keadaan yang sangat mendesak”* dan pentingnya Objek Sengketa *a quo* untuk dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya:

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



1. Bahwa proses yang terjadi dalam penerbitan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) oleh TERGUGAT telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Bahwa berakibat pada terlanggarnya hak konstitusi PENGGUGAT yang akan melakukan pengembangan dirinya di dalam kebebasan melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
3. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa, maka PENGGUGAT menanggung semua biaya berhentinya operasional perusahaan 2 (*dua*) kantor cabang yang ada di Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa telah berhentinya semua operasional perusahaan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 11 (*sebelas*) karyawan;
5. Bahwa telah terhentinya semua proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak 190 (*seratus sembilan puluh*) orang CPMI yang siap diberangkatkan ke luar negeri, yakni; pengurusan Medikal Check UP, Pembuatan Paspor, Pengajuan Perjanjian Kerja, Permohonan Visa, dan Tiket Penerbangan, sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian;
6. Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa dengan sendirinya terciptanya pengangguran dan semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Bahkan mengakibatkan terjadinya peningkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri secara ilegal atau Non Prosedural yang saat ini semakin banyak dan tidak terkendali;

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



7. Bahwa terkendalanya tanggung jawab PENGGUGAT yang saat ini masi memiliki tanggung jawab terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 3.119 (*tiga ribu seratus sembilan belas*) yang saat ini masih sedang bekerja di luar negeri, serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kembali ke kampung halaman nantinya.

8. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian pembatalan 31 (*tiga puluh satu*) *job order* yang telah ditandatangani dengan Perusahaan Penerimaan CPMI di negara tujuan Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong dan Taiwan.

Berdasarkan seluruh dalil PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

VII. PETITUM

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 14 Februari 2020;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan Penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 14 Februari 2020, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 14 Februari 2020;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



111 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 14 Februari 2020;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Mei 2020, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA:

Obyek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Landasan Hukum Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia/Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mendasarkan kepada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:

“Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:

- a. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); atau*
- b. *tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:



“Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”;*

Mendasarkan kepada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:

“Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif”.

Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 62 berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan saha;
atau*
- c. pencabutan izin”.*

Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah sangat tegas, Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sementara ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bentuk atau gradasi sanksi administratif, dengan demikian sanksi administratif berupa pencabutan izin dilaksanakan apabila bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Berdasarkan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada angka 1 tersebut di atas, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menetapkan Diktum KEDUA angka 3 dan angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 317/PPTKPKK/2019 tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Evaluasi Lembaga Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi: *“melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia”* dan *“menyiapkan bahan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait perizinan lembaga pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan penjatuhan saksi administratif”*. Diktum KEDUA angka 4 dan angka 6 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/944/HK.03.01/I/2020 tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020, yang berbunyi: *“melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”* dan *“menyiapkan bahan rekomendasi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait perizinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan penjatuhan saksi administratif”*. Dengan demikian

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Tergugat dalam menjatuhkan sanksi administratif telah membentuk Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Evaluasi Lembaga Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019 dan Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.

3. Berdasarkan angka 2 dan angka 3 surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan Para Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nomor B-3/19620/PK.02.00/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019, perihal: Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang pada intinya berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, bahwa P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan pada tanggal 2 Juli 2019 dan mendasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan menabut SIP3MI.

4. Rapat Koordinasi dalam rangka menselaraskan mekanisme dan prosedur Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Tengah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 Februari 2019 bertempat di The Alana Hotel Conception Center-Solo diikuti oleh pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, Direktur Utama PPTKIS/PPPMMI, Instansi/Lembaga Lintas Sektor terkait, Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, APJATI Jateng dan ASPATAKI Jateng (vide undangan Rakor Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada Direktur Utama PPPMI dengan Nomor 560/881 tertanggal 29 Januari 2019).

5. Hasil Pengawasan dan Evaluasi antara lain yaitu:
 - a. Notulen Rapat Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 bertanggal 6 Januari 2020 dan bertanggal 7 Januari 2020;
 - b. Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3/1414/PK.02.00/II/2020 bertanggal 22 Januari 2020 yang pada intinya terdapat 111 P3MI yang tidak melakukan penyesuaian persyaratan deposito sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, maka Menteri mencabut SIP3MI.....”;
 - c. Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/0108/HK.03.00/II/2020 tertanggal 27 Januari 2020 dan Nomor 1/0153/HK.03.00/II/2020 tertanggal 11 Februari 2020, yang pada intinya terdapat 111 P3MI yang tidak melakukan penyesuaian persyaratan deposito sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, maka Menteri mencabut SIP3MI.....”;
 - d. Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3/4008/PK.02.00/II/ 2020 yang intinya penyampaian draft Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI terhadap 111 P3MI yang tidak melakukan upaya penyesuaian persyaratan deposito sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019, maka Menteri mencabut SIP3MI.....”;

6. Mendasarkan angka 4 dan angka 5 tersebut di atas, maka Menteri Ketenagakerjaan RI menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*.

7. Menanggapi hal-hal yang dimuat dalam angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Hukum Penggugat, maka menjadi

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



tanggung jawab Penggugat sebagaimana Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi:

"Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:

b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini".

8. Menanggapi angka 27 gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, pencatuman Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sama sekali tidak terkait dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Disamping itu Penggugat tidak cermat dalam membaca kedua Undang-Undang dimaksud.

9. Menanggapi angka 28 gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, justru kita melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

10. Menanggapi angka 1, angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat Dalam Penundaan, tidak relevan apabila Penggugat mengajukan Penundaan mengingat apabila Tergugat menunda menerapkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, justru akan disebut sebagai pihak yang melanggar Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.JKT, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PETITUM:

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



A. Dalam

Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari.
3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2020 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 11 Juni 2020, untuk mempersingkat putusan ini, Replik Dan Duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-30, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Riya Alam Permai, No. 3, tanggal 05 Oktober 2006 dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W33-00159 HT.01.01-TH.2006, tanggal 06 November 2006. (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Akta Perubahan Badan Hukum Perseroan nama PT.

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



- Riya Alam Permai menjadi PT. Sukses Bersama Yatfuari, No. 25, tanggal 30 Maret 2010 dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-25274.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 19 Mei 2010 (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 Akta Perubahan Terakhir Badan Hukum Perseroan : atas nama Penggugat PT.Sukses Bersama Yatfuari, No. 38, tanggal 18 Juni 2013 dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-64573.AH.01.02 Tahun 2013, tanggal 10 Desember 2013. (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-4 Fotocopy KTP atas Nama Drs. Muhtar Rofiq, : M.Si,dengan No Nik: 3525090710690021 (foto kopi);
 - Bukti P-5 Surat Nomor : 032/sby-pptkis/III/2020, tanggal 13 : Maret 2020, tentang Upaya Keberatan Administratif. (foto kopi);
 - Bukti P-6 Surat No. 0698/SBY/XII/2019, tanggal 17 Desember : 2019, tentang Permohonan Penundaan Implementasi Permenaker No. 10 Tahun 2019. (foto kopi);
 - Bukti P-7 : Surat No. 107/DPP/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Permohonan Silaturahmi DPP Aspataki Dengan Ibu Menteri (foto kopi);
 - Bukti P-8 Surat Aspataki No. 127/DPP/XII/2019, tanggal 19 : Desember 2019, tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Permenaker No. 10 tahun 2019.(foto kopi);
 - Bukti P- 9 Surat Kantor Hukum MZA & Partners No. : 022/EX/MZA/II/2020, tanggal 20 Januari 2020, tentang Permohonan Penundaan Implementasi Permenaker No. 10 tahun 2019.(foto kopi);
 - Bukti P- 10 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 221 tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017 (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-11 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 111 tahun : 2020, tanggal 14 Februari 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-12 Surat Keterangan No. 2608/SRK-SBY/IV/2020, tanggal : 20 April 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-13 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Provinsi Jawa Barat No. 562/48/IX/KC.PPTKIS-DPMTTSP/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Persetujuan Izin Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari Cabang di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. (foto kopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-14 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 562/3723/V.16/2018, tanggal 2 April 2018 Tentang Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta di Provinsi Lampung. (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-15 : Surat Keterangan No. 2608/SRK-SBY/IV/2020, tanggal 20 April 2020, tentang masih memiliki 190 (seratus sembilan puluh) CPMI yang gagal berangkat bekerja ke negara tujuan penempatan. (foto kopi sesuai dengan asli).
 - Bukti P-16 : Surat Keterangan No. 2608/SRK-SBY/IV/2020, tanggal 20 April 2020, tentang memiliki 11 (sebelas) Karyawan yang terpaksa dirumahkan, beserta lampiran. (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-17 : Surat Keterangan No. 2608/SRK-SBY/IV/2020, tanggal 20 April 2020, tentang yang menerangkan masih memiliki 31 (tiga puluh satu) job order yang terpaksa dibatalkan. (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-18 : Surat Keterangan No. 2608/SRK-SBY/IV/2020, tanggal 20 April 2020, tentang masih memiliki 3.119 (tiga ribu seratus sembilan belas) PMI yang masih bekerja di negara penempatan, beserta lampiran. (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-19 : Surat Keterangan No. 2608/SRK-SBY/IV/2020, tanggal 20 April 2020, tentang telah berjasa membantu Pemerintah memberangkatkan 10.252 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh dua) PMI yang pernah bekerja ke negara tujuan penempatan. (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-20 : Tanda terima Nomor: 1932-2/PAN.MK/XII/2019, tentang Permohonan Hak Uji Materil di Mahkamah

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



- Konsitusi RI Perkara Nomor: 83/PUU-XVII/2019,
tanggal 6 Desember 2019. (foto kopi)
- Bukti P-21 : Tanda terima pendaftaran Nomor: 15/PR//15 P/HUM/2020, tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materiil, tanggal 6 Januari 2020 (foto kopi sesuai dengan asli);
 - Bukti P-22 : Pembayaran Deposito sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Bank BNI dengan No Seri PAB. 125422 tanggal 27 November 2014, atas nama Menakertrans Qq PT. Sukses Bersama Yatfuari. (foto kopi) ;
 - Bukti P-23 : Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120101931713 yang diterbitkan oleh Sistem OSS (*online single submission*), tanggal 11 September 2019. (*Print Out*) ;
 - Bukti P-24 : Izin Usaha yang diterbitkan oleh Sistem OSS (*online single submission*) tanggal 11 Agustus 2019. (*Print Out*);
 - Bukti P-25 : Sertifikat ISO 9001 2015 Nomor: ID50843A, yang dikeluarkan oleh Lembaga *Labour Supplier Agency*, dengan masa berlaku sampai tanggal 5 Desember 2020. (foto kopi);
 - Bukti P-26 : Surat Keterangan Nomor : 2609/SRK-SBY/IV/2020, tanggal 20 April 2020, tentang Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. (foto kopi);
 - Bukti P-27 : Kepmenaker RI No. 165 tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020, Tentang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada PT. Putra Jabung Persada. (foto kopi);
 - Bukti P-28 : Profil Perusahaan PT. Putra Jabung Persada, yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. (foto kopi);
 - Bukti P-29 : Profil Perusahaan PT. Putra Jabung Perkasa, yang di *download* pada laman website resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI. (foto kopi);
 - Bukti P-30 : Surat No. 3/4961/PK.02.00/II/2020, tentang Penghentian Pelayanan Penempatan Bagi P3MI yang dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI. (foto kopi) ;

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan /atau fotokopinya di persidangan, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut:

- Bukti T-1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 111 : Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Sukses Bersama Yatfuari. (foto kopi);
- Bukti T- 2 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan : Pekerja Migran Indonesia. (foto kopi);
- Bukti T-3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun : 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (foto kopi);
- Bukti T-4 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun : 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (foto kopi);
- Bukti T-5 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen : Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Nomor 3/944/HK.03.01/II/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2020. (foto kopi);
- Bukti T-6 Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian : Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/0153/HK.03.00/II/2020 tanggal 11 Februari 2020. (foto kopi);
- Bukti T- 7 Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Pembinaan : Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 3/4108/PK. 02.00/II/2020 tanggal 14 Februari 2020. (foto kopi);
- Bukti T- 8 Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan : Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI nomor 3/11/PK.02.00/II/2020 pada tanggal 3 Januari 2020. (foto kopi);
- Bukti T- 9 Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga : Kerja Luar Negeri Kemnaker RI Nomor 3/58/PK.02.00/II/ 2020 pada tanggal 6 Januari 2020. (foto kopi stempel basah);

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



- Bukti T- 10 Notula Rapat Implementasi Peraturan Menteri
: Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 bertanggal 7
Januari 2020. (foto kopi);
- Bukti T- 11 Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga
: Kerja Luar Negeri Kemnaker RI Nomor
3/2559/PK.02.00/II/2020 pada tanggal 3 Februari
2020. (foto kopi);
- Bukti T-12 Surat Nomor B-3/19622/PK.02.00/XI/ 2019 tanggal 28
: November 2019 perihal : Implementasi Permenaker
Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian
Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia. (foto kopi);
- Bukti T- 13 Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
: Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/881 tanggal 29
Januari 2020, perihal : Rakor Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018.
(foto kopi);
- Bukti T- 14 Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
: Provinsi Jawa Timur Nomor 560/171/108.3/2019
tanggal 5 November 2019, perihal : Rapat Pembinaan
dan Monev Kantor P3MI di Jawa Timur. (foto kopi);
- Bukti T- 15 Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
: Provinsi Jawa Timur Nomor 560/171/108.3/2019
tanggal 5 November 2019, perihal : Rapat Pembinaan
dan Monev Kantor P3MI di Jawa Timur. (foto kopi);
- Bukti T-16 Surat PT. Sukses Bersama Yaftuari Nomor
: 0698/SBY/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019,
perihal : Permohonan Penundaan Implementasi
Permenaker No. 10/2019. (foto kopi);
- Bukti T- 17 Bilyet Deposito PT. Sukses Bersama Yatfuari Nomor
: seri bilyet PAB125422 di Bank BNI Tebet. (foto kopi
sesuai dengan asli);
- Bukti T- 18 Salinan Akta Notaris H. Achmad Salis, SH, Nomor 38,
: tanggal 18 Juni 2013. (foto kopi);
- Bukti T- 19 Daftar Perusahaan P3MI Yang Sudah Menambah
: Bilyet Deposito menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,-
(satu miliar lima ratus juta rupiah). (foto kopi);
- Bukti T- 20 Daftar Perusahaan P3MI Yang Tidak Menambah Bilyet
: Deposito. (foto kopi);
- Bukti T- 21 Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor
Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 15P/HUM/2020, 14 April 2020. (foto kopi) ;
- Bukti T- 22 Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. 3/15047/HK.03.01/X/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). (foto kopi)
- Bukti T- 23 Surat No. B.1722/PL-PP/VII /2020, tanggal 21 Juli 2020, perihal Data Permasalahan PMI. (foto kopi) ;
- Bukti T- 24 Surat Nomor. B.860/PPTKPKK/IV/ 2018 tanggal 4 April 2018, tentang: Pencairan Deposito Jaminan Perlindungan TKI a.n Menakertrans qq. PT. Lentera Bunga Bangsa Sejati. (foto kopi);

Bahwa, Penggugat dalam sengketa *a quo* telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

Saksi Penggugat :

CITRA HALIM LIM, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum objek sengketa terbit Saksi pernah menyampaikan Surat kepada Depnaker tetapi tidak digubris;
- Bahwa perusahaan Saksi sudah memenuhi semua syarat deposito 500 juta dan modal waktu itu 3 milyar, sudah dilengkapi semua persyaratannya;
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa perusahaan Saksi tidak bisa beroperasi, terpaksa merumahkan karyawan;
- Bahwa ada 126 perusahaan yang izinnya dicabut, yang tidak dicabut ada kurang lebih 300 perusahaan;
- Bahwa dari 100 lebih perusahaan yang izinnya dicabut ada yang sudah menyetor penambahan deposito dan modal, ada sebagian yang mau bayar serta yang lain hanya menunjukkan struk dari Bank saja;
- Bahwa perusahaan Saksi telah memenuhi persyaratan modal 3 milyar deposito 500 juta, ada penambahan 1 milyar, perusahaan Saksi sudah ada uang tetapi waktu mau dibayarkan sudah lewat waktunya;

Ahli Penggugat :

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



1. ERFANDI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bisa dilakukan upaya keberatan;
- Bahwa dalam konteks ini Kementerian Tenaga Kerja mempunyai wewenang, pertama memang sudah diatur dalam Undang-Undang, namun terkait dengan itu perlu dilihat keabsahan yang dilakukan paling tidak keputusan itu memiliki beberapa hal, dari aspek prosedural, landasan hukumnya, dari aspek substansinya, apakah kemudian Menteri Tenaga Kerja melakukan seperti yang Ahli sampaikan sudah sesuai dengan aspek aspek tadi pertama kita lihat, dari aspek prosedural kalau Ahli lihat di dalam Undang Undang No. 18 Tahun 2017 ada beberapa prosedur yang harus dilakukan Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan izin ataupun mencabut izin terhadap perusahaan misalnya adalah dengan cara berkordinasi atau harus dapat usulan dari Badan atau Kepala Badan, pertanyaannya adalah apakah prosedur ini sudah dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja, kalau ini tidak dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja maka ada cacat procedural sehingga kemudian bisa muncul kesewenang-wenangan itu bertentangan dengan -Asas asas Umum Pemerintahan yang baik ;
- Bahwa yang perlu ditegaskan terlebih dahulu adalah apakah hal ini permohonan awal atau yang sudah mempunyai izin kalau sudah mempunyai izin melanjutkan lagi ketentuan prosedur tertentu berbeda dengan proses permohonan permulaan;
- Bahwa usulan dalam ketentuan negara hukum, administrasi yang dilakukan oleh Kementerian atau Badan apapun seharusnya dilakukan secara tertulis karena itu adalah proses pertanggungjawaban artinya kalau tidak berbentuk tertulis nanti proses apa yang harus dilakukan keberatan;
- Bahwa dalam konteks sanksi maka akan merujuk dengan Undang-Undang yang kemudian dari Undang-Undang tinggal dilihat nanti Prosedur terkait Pencabutan izin apakah kemudian sudah dilakukan sesuai dengan tahapan tahapan, namun Ahli menegaskan bahwa aturan teknis Peraturan Menteri itu merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang dalam konteks ini Undang Undang merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya artinya jangan kemudian perundangan

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



undangan ini ataupun Badan langsung mengadakan pencabutan sebagaimana tentunya ada tahapan karena dalam Undang - Undang No. 18 Tahun 2017 peraturan tehnis dalam penutupan itu kan jelas belum dicabut maka Perizinan tetap mengacu pada peraturan yang lama sebelum direvisi. Undang-Undang Dasar 1945 itu Pasal 28i menjelaskan bahwa tidak boleh Asas Non retroaktif disejajarkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam perundang-undangan merupakan grandnorm itu diturunkan. Aturan tehnis tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai grandnormnya kalau bertentangan dengan grandnormnya, aturan tehnis bisa menjadi bahan pengujian di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Drs. KUSDIONO, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat harus mengikuti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 54 yaitu persyaratan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia;
- Bahwa setiap surat harusnya dijawab. Prosedur penyampaian pemberitahuan kepada Perusahaan Tenaga Kerja harus ada cap dan tanggal, penyampaian itu harus dipenuhi, jangan secara umum, harus satu per satu bila ada 400 perusahaan itu harus satu persatu sehingga terpenuhi kewajiban untuk memenuhi persyaratan itu;
- Bahwa menurut Pasal 54 izin perusahaan ini masih berlaku sampai tahun 2021 sehingga mempunyai hak, karena klausul yang ada di Sk ini dari Keputusan Menteri Amarnya mengatur Keputusan Menteri berlaku sampai 9 Juli 2021 jadi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri, Perusahaan ini masih mempunyai hak sampai tahun 2021;
- Bahwa tanggung jawab perusahaan hanya memberi data, yang bertanggung jawab memberi perlindungan di luar negeri adalah Menteri Luar Negeri, perusahaan hanya selaku kordinasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja di luar negeri adalah perusahaan partner yang berada di luar negeri, uang deposito tersebut dicairkan untuk ranah penempatan, ada penipuan dan sebagainya;

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Bahwa Tergugat dalam sengketa *a quo* mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan pendapat/keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Saksi Tergugat:

1. SIGIT ARY PRASETYO, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kasubdit Evaluasi Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri;
- Bahwa Saksi melakukan penilaian kinerja dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
- Bahwa evaluasi itu dilakukan secara secara regular dalam waktu tertentu sesuai dengan tujuan;
- Bahwa apabila perusahaan mengajukan perubahan perubahan alamat, perubahan Direktur, Saksi melakukan kunjungan terkait perubahan alamat apakah benar tempat yang diajukan;
- Bahwa secara administratif telah ada Peraturan Menteri yang baru mengenai perubahan. Apabila ada perubahan seperti perubahan alamat, telepon atau lain-lain harus dilaporkan ke Saksi melalui Website maka dalam Siup itu akan berubah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tahun 2019 ada 444 perusahaan, ada 126 perusahaan yang dicabut izinnya karena tidak sesuai dengan Permen 10 dan ada 316 perusahaan yang memenuhi perundang-undangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tahun 2017 Undang-Undang 18 Tahun 2017 disahkan, pasal-pasalnya menyebutkan bahwa deposito 1,5 milyar dan modal disetor 5 milyar, 2017 sampai 2019 Pemerintah masih memberi suatu kelonggaran dalam arti pelaksanaannya menunggu turunnya Permen 10 itu, ada jeda waktu 2 tahun perusahaan-perusahaan tersebut menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan Permenaker Nomor 10 di tahun 2019 di bulan Juli, di dalam Permen tersebut di pasal Peralihan disebutkan bagi perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan dengan perundang undangan tersebut di ayat selanjutnya apabila tidak, izin perusahaan bisa dicabut. Untuk itu pimpinan Saksi ditingkat direktorat membuat surat pemberitahuan kepada Direktur Direktur Utama perusahaan, tembusan ke Asosiasi dari perusahaan-perusahaan agar melakukan penyesuaian

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



diberi waktu 6 bulan untuk menambah deposito 500 juta menjadi 1.5 milyar, modal disetor 3 milyar menjadi 5 milyar, yang tidak menyesuaikan dicabut izinnya sesuai dengan peraturan Permen 10, perusahaan yang menambah izinnya tetap;

2.JUNITA FLORIN BUKIT, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Analis Penyiapan bahan penempatan;
- Bahwa Saksi yang melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sosialisasi dilakukan dengan rapat teknis yang dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk tiga wilayah, rapat teknis dihadiri oleh P3MI;
- Bahwa ada 3 isu pokok yang menjadi saran P3MI dalam rapat teknis yaitu mengenai deposito, SIP supaya berlaku secara nasional dan mengenai kantor cabang sebagian propinsi mewajibkan memiliki kantor cabang di daerah;
- Bahwa P3MI tahu konsekuensi apabila tidak menambah deposito akan dicabut ;

Ahli Tergugat :

1.YULI ADIRATNA, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa filosofi Pasal 36 Pemnaker No. 10 Tahun 2019 adalah sebagian besar TKI yang ditempatkan adalah perempuan, kemudian pendidikannya paling tinggi SD dan SMP, kemudian bekerja di ranah dosmetik rumah tangga maka itu termasuk yang tergolong rentan apa lagi di luar negeri. Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dirasa sudah tidak bisa mengakomodir kepentingan perlindungan pekerja migran Indonesia maka hadirlah Undang-Undang yang baru Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran yang berada di luar negeri. Di dalam undang undang ini jelas nafas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang didasari pada konvensi PBB mengenai Perlindungan Pekerja Migran dan anggota keluarganya yang di dalamnya mengatur tentang hak asasi manusia, latar belakang yang kedua adalah salah

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



satu penyumbang dari tindak pidana terhadap orang adalah Penempatan Pekerja Migran Luar Negeri yang disebut TKI banyak dilakukan secara tidak prosedural kalau secara data kurang lebih 9 juta yang bekerja di luar negeri baik itu secara prosedural atau secara tidak prosedural, oleh karena itu untuk meningkatkan nilai tawar bangsa Indonesia, meningkatkan marwah Bangsa Indonesia maka dibuat aturan yang melindungi Pekerja Migran Indonesia. Salah satu hal terpenting dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia bagaimana memastikan Perusahaan Penempatan betul-betul Kredibel, Perusahaan yang Bonafit, Perusahaan yang memang memiliki kapasitas cukup untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, salah satu yang ditekan mengenai jaminan deposito 1,5 milyar untuk Undang-Undang No, 18 Tahun 2017, deposito ini yang lalu memang hanya 500 juta tetapi karena melihat situasi permasalahan dan kasus kasus pekerja yang ditempatkan di luar negeri yang banyak bermasalah sakit, misalnya yang berada di Taiwan kena virus paru memerlukan biaya yang sangat tinggi., maka dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 di DPR pertama sebenarnya untuk jaminan deposito adalah 10 milyar kemudian terjadi diskusi turun menjadi 8, kemudian turun menjadi 5 akhirnya sepakat turun menjadi 1,5 milyar. Untuk memastikan P3MI yang menempatkan itu bonafit, kredibel maka dia harus punya kemampuan kapasitas di dalam menjamin perlindungan pekerja migran yang bekerja di luar negeri kemudian diaturlah dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jadi disitu dijelaskan deposito minimal 1.5 milyar kemudian ada turunan yang diperintahkan Undang-Undang tersebut akan diatur dalam Permen 10 Tahun 2019 yang mengatur tata cara perizinan untuk P3MI di dalamnya juga mengatur tentang persyaratan sebuah P3MI. Dalam Pasal 36 tentang Peralihan pada saat Peraturan Menteri berlaku maka P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri paling lama 6 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, Sebenarnya 6 bulan sudah sangat cukup karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu diundangkan 22 Nopember 2017 sehingga menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan bahwa sejak tahun itulah berlakunya, kemudian di dalam Undang-Undang ada waktu 2 tahun menyusun

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Peraturan pelaksanaannya atau Peraturan Menteri kemudian di dalam Permen 10 dikasih waktu 6 bulan untuk menyesuaikan, sebetulnya 2 tahun plus 6 bulan. Kaitannya dengan Putusan MA memang dalam pertimbangan Hakim dikatakan bahwa waktu 6 bulan sudah mempertimbangkan asas keadilan bagi P3MI yang menempatkan pekerja migran karena 2 tahun plus 6 dipertimbangan cukup secara patut dan wajar. Jadi dalam Pasal 36 ayat 2 Permenaker 10 Tahun 2019 dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan tidak dilakukan maka Menteri mencabut SIP3MI. Dari sisi keadilan sudah cukup adil karena dari 300 P3MI hanya 100 sekian yang tidak memperpanjang, tidak menambah 1.5 milyar.

- Bahwa di dalam undang-undang pasti ada Peraturan Peralihan. Pasal 89 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 9 huruf b semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini. Esensi dari SIPTKI sama ketika menempatkan persyaratan juga sama hanya menyesuaikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 harus memenuhi persyaratan;

- Bahwa dilihat dari konsideran Pasal 7 Permen 10 mengatur tentang pemenuhan komitmen bukan persyaratan. Pasal 7 bicara komitmen, surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia SIP3MI, baru persyaratan diatur dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Definisi komitmen di dalam Pemnaker 10 Tahun 2019 jelas bahwa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha atau izin komersial atau operasional jadi itu bukan persyaratan tapi sebuah komitmen. Untuk persyaratan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan kenapa P3MI dicabut karena memang tidak memenuhi persyaratan yang diatur bagi yang tidak memenuhi persyaratan deposito sekurang kurang 1,5 milyar ;

2. ANIS HIDAYAH, SH., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Migran Care merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat berdiri sejak tahun 2004, sebelumnya Ahli bekerja di Komite

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Perempuan yang merupakan NGO yang melakukan advokasi pekerja migran perempuan sejak tahun 1997 ;

- Bahwa yang dilakukan Migran Care ada 3 fokus yaitu 1. Advokasi kebijakan memberi masukan kepada Pemerintah terkait dengan kebijakan kebijakan yang disusun baik ditingkat Nasional, Daerah sampai tingkat Desa, termasuk mendorong kebijakan kebijakan Internasional terkait dengan pengiriman Migran. 2. Migran Care memberi muatan kapasitas kepada pekerja migran sebelum berangkat melalui training migran aman, mengenai gender di daerah daerah sebelum berangkat ke luar negeri sehingga mereka punya kapasitas terkait hak hak mereka ketika bekerja di luar negeri, 3 Migran Care memberi bantuan layanan hukum bagi pekerja migran selama bekerja di luar negeri, sebelum berangkat ke luar negeri serta melakukan advokasi internasional ;

- Migran Care terlibat aktif selama pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terutama dalam Pasal 54 terkait persyaratan deposito bagi permohonan penempatan pekerja migran Indonesia, dalam rapat penyusunan pembahasan pasal tersebut yang diketuai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI mempertimbangkan tentang perempuan yang terpaksa bekerja di luar negeri karena terbatas pekerjaan di dalam negeri dan juga latar belakang pendidikan mereka, kemudian mempertimbangkan bagaimana pekerja yang bekerja di sektor dosmetik, jadi pekerja rumah tangga misalnya mereka bekerja lebih 8 jam sehari, misalnya di Negara Arab Saudi dan Taiwan, kemudian kasus kasus seksual banyak menimpa pekerja migran perempuan, terutama di dua negara itu, bahkan pekerja yang bekerja tidak sesuai kontrak kerja, bekerja lebih dari 18 jam, makan tidak cukup, gizi tidak cukup, banyak yang tidur di dapur dan sebagainya kemudian kasus penganiayaan, kasus pemerkosaan, kasus hukuman mati ini sesungguhnya rangkaian ketidaklayakan pekerja migran dosmetik yang bekerja di rumah tangga, karena mereka disiksa, kemudian diperkosa melawan kemudian terpaksa membunuh majikan terancam hukuman mati, termasuk di Malaysia, Saudi Arabia dan beberapa kasus menunjukkan Tasin yang pulang minggu lalu bisa bebas hukuman mati ketika membayar 15 milyar, dalam kasus sebelumnya Atimah 21 milyar artinya memang ada cost yang tinggi untuk membayar biaya maka

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Pasal 54 ayat 1 terkait dengan deposito itu dinaikkan bahkan dalam diskusi 10 milyar, ada anggota DPR mengusulkan naik 15 milyar belum cukup diambil jalan tengah Pemerintah dan DPR kemudian memunculkan angka 5 milyar modal disetor dan 1.5 milyar deposito sebagai jaminan jika sewaktu waktu perusahaan yang memberangkatkan tidak bertanggung jawab dan itu dipakai untuk memenuhi hak-hak pekerja migran terutama perempuan bagi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk problem problem hukum selama bekerja di luar negeri ;

- Bahwa Pasal 36 dalam Permennaker ini tentang Peralihan. Permennaker ini mengatur pertama tata cara pengajuan surat izin yang baru sesuai dengan pasal 7, mengajukan perpanjangan pasal 8 dan yang mengajukan perubahan itu pasal 9 dan 11 artinya keseluruhan persyaratan atau perubahan itu adalah ketentuan yang berlaku dalam ketentuan Peralihan itu;

- Bahwa pengalaman Ahli dalam melakukan advokasi dan pendampingan banyak perusahaan yang tidak bertanggung jawab, misalnya sebelum mengadu ke kantor Ahli, pekerja migran sudah berhubungan dengan P3MI yang memberangkatkan tetapi tidak ada respon, kemudian mengadu ke Ahli dan telah dimediasi ke Pemerintah juga, dalam pemanggilan tidak selalu dating, sering berbelit belit dalam melakukan upaya tanggung jawab terhadap migran yang ditempatkan di luar negeri;

- Bahwa Ahli berpendapat jika perusahaan tidak melakukan penyesuaian dengan Permennaker izinnya harus dicabut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa, akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sukses Bersama Yafuari tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan dan berdasarkan bukti P-3 berupa Berita Acara Rapat PT. Sukses Bersama Yafuari Akta No. 38, tanggal 18 Juni 2013 di hadapan H. Achmad Salis, S.H, Notaris di Surabaya, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-64573.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 10 Desember 2013 nama Penggugat tertulis PT Sukses Bersama Yatfuari sedangkan dalam objek sengketa nama Penggugat tertulis PT Sukses Bersama Yatfuari, oleh karena selama persidangan tidak terdapat bantahan dari para pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua nama tersebut adalah perusahaan yang sama yang dalam hal ini adalah PT Sukses Bersama Yatfuari/Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan memberikan penilaian hukum terhadap formalitas gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan") dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, maka warga masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b serta Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan upaya administratif tersebut berupa keberatan dan banding administratif,

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 yang sama dengan T-1 berupa Keputusan Tergugat objek sengketa, Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2020. Atas Keputusan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-5 berupa surat Penggugat Nomor 032/sby-pptkis/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Keberatan Kepmenaker Nomor 111 Tahun 2020, selanjutnya Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 itu juga sebagaimana termuat dalam lampiran bukti P-5 berupa tanda terima surat, yang oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat padahal sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa keputusan atas upaya administratif dalam sengketa *a quo* adalah terlewatnya tenggang waktu 10 (sepuluh hari) kerja kewajiban Tergugat untuk melakukan penyelesaian keberatan Penggugat yang diterima Tergugat tanggal 13 Maret 2020, sehingga dihitung sejak terlewatnya tenggang waktu 10 (sepuluh hari) kerja kewajiban Tergugat untuk melakukan penyelesaian keberatan hingga gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 17 April 2020 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara formal pengajuan gugatan oleh Penggugat belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat objek sengketa dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa yang mencabut Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sukses Bersama Yatfuari/Penggugat bertentangan dengan Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 37, Pasal 45 huruf e, Pasal 47 huruf c dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia karena penerbitan keputusan tanpa usul dari Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta harusnya diterapkan sanksi administratif secara berjenjang dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tersebut serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat oleh karena Penggugat masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga tahun 2022 serta penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan karena Penggugat tidak menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait persyaratan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, sehingga penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Untuk memberikan penilaian hukum tersebut, Majelis menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya untuk menerbitkan dan mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan yang dimaksud dengan menteri menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang tersebut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Tugas Menteri Ketenagakerjaan sebagai pembuat kebijakan menurut Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut di antaranya adalah menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ditegaskan kembali bahwa Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); atau



b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* berdasarkan bukti surat P-2 berupa Akta Perubahan Badan Hukum Perseroan nama PT Riya Alam Permai menjadi PT Sukses Bersama Yatfuari Nomor 25 Tanggal 30 Maret 2010 yang dihubungkan dengan bukti surat P-10 berupa Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada PT Sukses Bersama Yatfuari, tanggal 11 Agustus 2017, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat yang semula bernama PT Riya Alam Permai kemudian berubah menjadi PT Sukses Bersama Yatfuari telah memiliki/memperoleh Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebut sebagai Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) yang berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 5 Juni 2022. Akan tetapi berdasarkan bukti surat P-11 yang sama dengan T-1 berupa Keputusan Tergugat objek sengketa, SIPPTKI atau SIP3MI Penggugat tersebut telah dicabut oleh Tergugat selaku Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas berbagai ketentuan dalam Undang-Undang dan fakta di atas, maka Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari perspektif prosedur Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat seharusnya didahului dengan usul dari Badan, sementara dalam sengketa *a quo*, penerbitan Keputusan Tergugat tidak didahului dengan usul dari Badan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa tugas Menteri Ketenagakerjaan sebagai pembuat kebijakan di antaranya adalah menerbitkan dan mencabut SIP3MI

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan tersebut adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan tersebut bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam hal Menteri Ketenagakerjaan mencabut SIP3MI, maka pencabutan tersebut dilakukan terlebih dahulu atas usul dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan, akan tetapi pengaturan di pasal lain dalam undang-undang tersebut terkait pencabutan SIP3MI tidak mempersyaratkan harus dengan usul Kepala Badan. Pasal 39 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa kewenangan Menteri untuk mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dilakukan tanpa ditentukan harus terlebih dahulu terdapat usul dari Badan. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menegaskan kembali bahwa Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini, tanpa ada ketentuan yang mewajibkan harus atas usul Kepala Badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 berupa Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 3/11/PK.02.00/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, bukti surat T-9 berupa Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Nomor 3/58/PK.02.00/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 dan bukti surat T-10 berupa Notulen Rapat Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10/2019 tanggal 7 Januari 2020, maka diperoleh fakta bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat ternyata telah melakukan koordinasi, konsultasi dan meminta saran dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dahulu bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sehingga dengan merujuk ketentuan Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menentukan bahwa dalam hal Menteri Ketenagakerjaan mencabut SIP3MI, maka pencabutan tersebut dilakukan terlebih dahulu atas usul dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maupun dari sudut pandang Pasal 39 huruf k dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, penerbitan objek sengketa yang telah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Badan yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dahulu bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah memenuhi ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat T-5 berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/944.HK.03.01/1/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan Dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020, T-6 berupa Nota Dinas tanggal 11 Februari 2020, T-7 berupa Nota Dinas tanggal 14 Februari 2020, dan T-11 berupa undangan tanggal 3 Februari 2020, selain melakukan koordinasi dan meminta masukan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dahulu bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua bagian di internal Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang dapat dikenakan menurut undang-undang tersebut adalah: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin, sementara terhadap

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Penggugat sebelum dikenakan sanksi pencabutan izin belum pernah dikenakan sanksi peringatan tertulis atau pun penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur mengenai sanksi administratif tidak menentukan bahwa sanksi administratif tersebut harus dikenakan secara berjenjang. Sejalan dengan itu, ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini, tanpa terdapat ketentuan bahwa pencabutan tersebut harus didahului dengan penerapan sanksi administratif lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek prosedur atau tata cara, Majelis berpendapat bahwa proses penerbitan Keputusan Tergugat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek substansi Keputusan Tergugat objek sengketa;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat objek sengketa yang mencabut Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sukses Bersama Yatfuari/Penggugat diterbitkan dengan alasan Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 karena tidak menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan lewatnya tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penerbitan objek sengketa tersebut, Penggugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang berlaku sampai dengan 5 Juni 2022, sehingga

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



SIP3MI hanya dapat dicabut jika Penggugat mengajukan perpanjangan. Selain itu pengaturan tenggang waktu kewajiban untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang diatur dalam aturan setingkat Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan asas perundang-undangan *lex superiori derogate lege inferiori*;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-22 berupa pembayaran deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 27 November 2014 yang terkait dengan bukti surat T-17 berupa Bilyet deposito Penggugat Nomor Seri PAB125422 di Bank BNI yang menunjukkan nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukti surat P-3 berupa salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sukses Bersama Yatfuari Nomor 38 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di hadapan H. Achmad Salis, S.H., Notaris di Surabaya yang menunjukkan modal dikeluarkan Penggugat adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan bukti surat T-20 berupa Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang Tidak

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Menambah Bilyet Deposito 1,5 Miliar, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi 2 (dua) persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan dan b yaitu memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan persyaratan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan izin berupa SIP3MI, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai izin tertulis berupa SIP3MI diatur dengan Peraturan Menteri, sehingga kemudian Tergugat menerbitkan Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian penerbitan Peraturan Menteri merupakan amanat dari Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak mengatur ketentuan mengenai jangka waktu bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memenuhi persyaratan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tersebut, sehingga seharusnya pada saat Undang-Undang tersebut berlaku yaitu sejak diundangkan tanggal 22 November 2017, persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (1) langsung berlaku;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi muatan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak mengubah persyaratan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh SIP3MI yang ditentukan dalam Undang-Undang, akan tetapi pada Pasal 36 ayat (1) mengatur jangka waktu penyesuaian pemenuhan persyaratan yaitu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan yaitu sejak tanggal 2 Juli 2019, sehingga pemenuhan persyaratan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan kemudian atau pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengaturan jangka waktu penyesuaian pemenuhan persyaratan undang-undang di dalam Peraturan Menteri, sementara di dalam Undang-Undang tidak mengatur jangka waktu, maka menurut Majelis ketentuan di dalam Peraturan Menteri tersebut justru

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



memberikan kelonggaran yang menguntungkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk Penggugat, sehingga hal tersebut tidak melanggar asas *non retroaktif* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan mendasarkan pada bukti surat P-21 berupa Surat Nomor 15/PR/II/15 P/HUM/2020 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materil, tanggal 6 Januari 2020 dan bukti surat T-21 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2020 serta mengacu pula pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), maka Majelis menarik kesimpulan bahwa dari aspek substansi, penerbitan Keputusan Tergugat objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan segi asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Keputusan Tergugat objek sengketa juga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, oleh karena pengertian asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berikut penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penerbitan objek sengketa justru memastikan terjaminnya asas tersebut yaitu untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), maka Menteri mencabut SIP3MI;

Menimbang, bahwa selain itu, Keputusan Tergugat juga tidak melanggar asas kepentingan umum, oleh karena pengertian asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g berikut penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, sehingga penerbitan objek sengketa yang menetapkan pencabutan SIP3MI Penggugat selaku Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 justru untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum yaitu untuk menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam perspektif prosedur/tata cara maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan, Penggugat di dalam gugatannya juga mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa juga dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.385.000 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, dan **ELFIANY, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari **Selasa**, tanggal **1 September 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS WIDADA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan Nomor: 84/G/2020/PTUN-JKT



ttd

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

ttd

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

ttd

ELFIANY, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS WIDADA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp	204.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
6. Leges Putusan	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	385.000,-

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer